



# PEMERERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor : 188.45/ 780 /DIKBUD/2023

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2023

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : TK BETHESDA KASIGUNCU

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK

Alamat : JL. TRANS. SULAWESI

Kelurahan/Desa : KASIGUNCU

Kecamatan : POSO PESISIR

Kabupaten : POSO

Pengelola : BERTHA DAMELIA RABINTO

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Ketiga : Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat Ppmenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.



2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

Keempat

: Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

Kelima

: Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2023 s/d 25 Agustus 2026.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso

Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Poso,



**DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP**

PEMBINA TKT I, IV/b

NIP. 198009091999121001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
6. Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN KRISTEN  
GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH  
TENTENA POSO

Akte Notaris Nomor 2/1951

ALAMAT : KANTOR SINODE GKST TENTENA-POSO

KAWAT : YPPK GKST TENTENA POSO

SURAT KEPUTUSAN: Yayasan Pendidikan dan Perguruan Kristen  
Gereja Kristen Sulawesi Tengah  
Tentena Poso.-

No. : 006/E.3/I/90.-

Tentena, 20 Januari 1990.-

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN KRISTEN GKST

- Membaca : Membaca Surat Permohonan Kepala/Pengasuh Taman Kanak-kanak GKST Betesda Kasigunou tertanggal 31 Juli 1989 No. 45/24.2.3.1/TK/J.7/89.
- Menimbang : 1. Pentingnya persiapan permulaan bagi anak-anak untuk memasuki Sekolah Dasar.  
2. Keinginan anggota Jemaat sebagai pendukung Taman Kanak-kanak GKST tersebut.
- Mengingat : 1. Tata Gereja, Gereja Kristen Sulawesi Tengah.  
2. Akte Notaris, Yayasan Pendidikan dan Perguruan Kristen GKST Nomor 2 tahun 1951.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Terhitung sejak tanggal :

1 - FEBRUARI 1990.

Bahwa Taman Kanak-kanak Jemaat Kasigunou yang diberi nama Taman Kanak-kanak Betesda Kasigunou diresmikan sebagai Taman Kanak-kanak GKST, yang mendapat perlindungan hukum YPPK-GKST.

Dengan ketentuan :

1. Pemeliharaan dan penyelenggaraan selanjutnya termasuk pengelolaan keuangan, tetap di percayakan kepada Jemaat Kasigunou dan Badan Pengurus Komisi Wanita GKST Jemaat Kasigunou.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan menurut yang semestinya.

a.n. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Perguruan Kristen GKST.

K o t u a ,

Sekretaris,

TEMBUSAN kepada :

1. Yth. Majelis Sinode GKST.
2. Yth. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Tengah up Kabid DEKDASOU di Palu.
3. Yth. Ka Kandep Dikbud Kabupaten Dati II Poso di Poso.
4. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Poso di Poso.
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Poso Pesisir di Kasigunou.
6. Yth. Pendeta Klasis Poso Pesisir di Kasigunou.
7. Yth. Majelis Jemaat Kasigunou di Kasigunou.
8. Yth. Kepala Desa/Lurah Kasigunou di Kasigunou.
9. Yth. Badan Pengurus Komisi Wanita GKST Jemaat Kasigunou di Kasigunou.
10. P e r t i n g a l . -

KUTIPAN kepada Yth. :

Kepala Taman Kanak-kanak GKST Betesda Kasigunou di Kasigunou.

- Pdt. Dj. KAMBODJI. M.Th. -

- Drs. Ch. INTA -